BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 25 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PETANI GARAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kerjasama dan peningkatan usaha petani garam, dipandang perlu membentuk Pengurus Kelompok Petani Garam di Kabupaten Bireuen Tahun 2010 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan :

1. Hasil pertemuan dan pelatihan petani garam yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh di Banda Aceh pada tanggal 26 s.d 28 Juni Tahun 2008

2. Hasil Keputusan rapat Geuchik Gampong Tanoh Anoe, Geuchik Jangka Alue Bie, Geuchik Alue Bie Pusong, Geuchik Tanjongan, Geuchik Alue Buya, Geuchiek Seuneubok Plimbang, Geuchiek Lancang, Geuchiek Blang Lancang dan kelompok petani garam di Kabupaten Bireuen pada tanggal 7 januari 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Petani Garam Kabupaten Bireuen, Tahun 2010 selanjutnya disebut ***"PENGURUS KELOMPOK PETANI GARAM"*** dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok Petani Garam bertugas :

a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan petani garam Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;
b. melaksanakan konsultasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen dan Dinas Instansi terkait lainny
c. membina kerja sama sesama kelompok petani garam
d. mendata jumlah petani garam
e. mengupayakan peningkatan pendapatan petani garam serta peningkatan mutu dan kualitas garam
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tugas melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok Petani Garam bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 09 Maret 2010

&BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 25 Tahun 2010
Tanggal : 09 maret 2010

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PETANI GARAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Pengurus	Ket
1	2	3	
1	Bupati Bireuen	Penasehat	
2	Sekretaris Daerah	Pembina	
3	Asisten Ekonomi Pembangunan	Pengarah	
4	Kepala BPM Kab Bireuen	Penangung jawab	
5	Kepala Disperindagkop dan UKM Kab Bireuen	Koordinator	
6	Kabid Pemanfaatan SDA dan TTG	Wakil Koordinator	
7	Kasubbid Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Petugas Lapangan	
8	Camat Jangka	Sub Koordinator Kec,Jangka	
	Camat Jeunib	Sub koordinator Kec,Jeunib	
10	Camat Simpang Mamplam	Sub koordinator Kec,Simpang Mamplam	
11	Camat Plimbang	Sub koordinator Kec,Plimbang	
12	Mukim Banjar Asin	Sub Kordinator Kemukiman Banjar Asin Kec,Jangka	
13	Mukim Darussalam	Sub Kordinator Kemukiman Darussalam Kec.Jeunib	
14	Mukim Tiga Sp. Mamplam	Sub Kordinator Kemukiman Tiga Kec.Sp Mamplam	
15	Mukim Plimbang	Sub Kordinator Kemukiman Plimbang Kec. Pilimbang	
16	Suhaimi Zakaria	Ketua	
17	Tawakkal Husen	Sekretaris	
18	Armia Majid	Bendahara	
19	Tarmizi M. Nur	Anggota	
20	Sabri M. Adam	Anggota	
21	Saiful Mahdi	Anggota	
22	Anwar Ilyas	Anggota	
23	Afwadi A. Jalil	Anggota	
24	Abdullah Karim	Anggota	
25	Jufri	Anggota	
26	Rusli M. Hasan	Anggota	
27	M. Nadar	Anggota	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN